

**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 12

TAHUN : 2007

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
(RAD-PK) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2008**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan reformasi perlu adanya transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Akselerasi Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 - 2008 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 19);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 71);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/2/2007 tanggal 7 Pebruari 2007 tentang Pembentukan Organisasi Koordinasi,

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2008.

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas 1. Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 2. Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi dan 3. Bidang Monitoring Dan Evaluasi Tindak Pidana Korupsi Provinsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah dan instansi vertikal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menugaskan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Provinsi Jawa Tengah.

- (2) Tugas Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 -2008.
- (3) Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap semester kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Pebruari 2007
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 Pebruari 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 12

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 - 2008**

I. Pendahuluan

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan serius dalam suatu bangsa dan merupakan kejahatan yang luar biasa serta dapat menggoyahkan sendi - sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 1998, masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hasil yang dicapai belum sesuai denganyang diharapkan. Hal ini berdampak semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Namun demikian, masih ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri dari jerat hukum.

Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, permasalahan utama pemberantasan korupsi juga

berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Untuk itu, dalam rangka perwujudan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tuntutan reformasi, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta perlu adanya kesamaan visi, persepsi dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat dalam memerangi korupsi. Lebih lanjut, dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang antara lain berisi instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Para Gubernur, serta para Bupati dan Walikota untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi tersebut.

Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mendukung upaya Pemerintah dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Dukungan Provinsi Jawa Tengah terhadap upaya percepatan pemberantasan korupsi lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Tahun 2007 -2008 yang mengacu pada Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 - 2008, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008 serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). Di samping RAD-PK mendasarkan pada peraturan-peraturan pokok di atas, RAD-PK Tahun 2007 - 2008 juga mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra Tahun 2003 - 2008.

Pada hakekatnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dan mendukung penuh terhadap kebijakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Berkaitan dengan RAD-PK Provinsi Jawa Tengah, lebih dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik (masyarakat). Apabila dikaitkan dengan kerangka otonomi daerah, pada dasarnya pelayanan publik merupakan salah satu dari tiga fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah di Indonesia, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan, fungsi penyelenggaraan pembangunan dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya reformasi dan otonomi daerah yang pada hakekatnya adalah upaya perbaikan secara menyeluruh dan bertahap menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu dimensi keberhasilannya dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kepada masyarakat merupakan isu yang harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius,

Penitikberatan pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di era otonomi daerah mengacu pada pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, yang menginstruksikan, kepada para Gubernur serta para Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standar pelayanan minimum yang meliputi persyaratan - persyaratan, kemudahan / kesederhanaan dan kepastian target waktu penyelesaian, serta tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang - undangan dan menghapuskan pungutan - pungutan liar,

Peningkatan kualitas pelayanan kepada publik seperti yang diinstruksikan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tersebut telah sejalan dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2006 tentang Akselerasi Rencana Strategis

(Renstra) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 - 2008, pada Bagian Ketiga Prioritas Dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Wilayah pada Paragraf 1 Penciptaan Iklim Kondusif, Dalam Pasal 18 ayat (1) butir (f) disebutkan bahwa Penciptaan Iklim Kondusif salah satunya dilakukan melalui pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Dengan demikian apa yang termaktub dalam Pergub Nomor 19 Tahun 2006 khususnya pasal 18 ayat (1) butir (f) tersebut sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 tahun 2004 yang menginstruksikan kepada Gubernur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai upaya percepatan pemberantasan korupsi, RAD-PK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008 diarahkan pada : 1). Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan kegiatan a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik dengan hasil yang diharapkan adalah kejelasan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam hal waktu, biaya dan persyaratan; b) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dengan hasil yang diharapkan peningkatan jumlah Pejabat / Pejabat Negara Wajib Laporan; c) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Aparatur dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah perbaikan kinerja perangkat daerah; 2) Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi melalui kegiatan dukungan terhadap upaya-upaya penindakan tindak pidana korupsi dengan hasil yang diharapkan adalah peningkatan kelancaran penanganan kasus oleh Aparat Penegak Hukum serta jumlah Peraturan Daerah yang direvisi; serta 3). Bidang Monitoring dan Evaluasi melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan hasil yang diharapkan antara lain peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi serta memperjelas langkah-langkah Pemerintah Daerah terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

II. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Tengah 2007 - 2008

Penanganan Korupsi sebagai suatu permasalahan sistemik, memerlukan pendekatan penanganan secara sistematis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan. Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupun penindakan serta untuk memberikan hasil yang konkrit kepada masyarakat sebagai upaya mengembalikan kepercayaan terhadap hukum dan penyelenggara negara serta pemahaman mengenai anti korupsi kepada masyarakat, dilakukan sistem monitoring dan evaluasi, pemantauan dari intern.

1. Rencana Pencegahan Terjadinya Tindakan Korupsi

Langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008 diartikan dengan berbagai langkah dan upaya yang dilakukan melalui antara lain perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, proses dan prosedur, sumber daya manusia, budaya serta pelibatan masyarakat untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Langkah pencegahan dilakukan pada bidang-bidang pembangunan yang strategis dan rawan terhadap terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komprehensif, multi-bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat. Secara ideal, langkah pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya diterapkan pada seluruh pilar-pilar integritas negara, baik Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Namun, dengan terbatasnya sumberdaya saat ini, begitu banyak yang harus dilakukan oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah untuk memperbaiki dan memperbaharui keadaan di daerah setelah terjadinya krisis multi dimensi dan bencana yang terjadi akhir-akhir ini,

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka langkah - langkah

pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 - 2008 diprioritaskan pada beberapa hal antara lain :

- a. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik, yang meliputi :
 - a) Fasilitasi dan Evaluasi Penguatan Kelembagaan *One Stop Service* (OSS) dan Standar Operasional Prosedural (SOP) dalam pelayanan perizinan investasi;
 - b) Evaluasi Pelaksanaan SOP pada Unit Pelayanan Teknis dan Evaluasi Indeks Kepuasan Masyarakat;
 - c) Optimalisasi pelayanan perizinan di bidang Kepolisian meliputi Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK, dulu SKKB) dan Senjata Api (Senpi);
 - d) Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan wewenang.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Aparatur dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang meliputi:
 - a) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
 - b) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- c) Penanganan Pengaduan Masyarakat.

2. Rencana Penindakan Tindakan Korupsi

Penindakan tindakan korupsi diartikan sebagai pengenaan sanksi / hukuman atas segala bentuk penyimpangan terhadap norma/ nilai/ ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan

kerugian keuangan negara. Langkah penindakan diprioritaskan pada percepatan penegakan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi yang besar dan menarik perhatian masyarakat dan pengembalian hasil korupsi kepada negara.

Langkah-langkah prioritas ditujukan pada dukungan terhadap upaya-upaya penindakan tindak pidana korupsi, yang meliputi : (a) Penerbitan Izin Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum; (b) Pengawasan Reprasif terhadap Produk Hukum Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.

3. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi

Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini terkesan belum efektif, optimal dan bahkan berjalan lambat. Kondisi semacam ini sering menimbulkan kekecewaan masyarakat yang diapresiasi melalui berbagai kritik dalam mass media, forum seminar/ lokakarya, bahkan unjuk rasa dari elemen masyarakat. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus, maka bukannya tidak mungkin pada titik kritis tertentu akan memunculkan ledakan ketidakpuasan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan tindak pidana korupsi. Untuk itu berbagai langkah pencegahan dan penindakan pelaku tindak pidana korupsi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Dalam monitoring dan evaluasi, selain adanya fungsi pengawasan dari lembaga pemerintah juga sangat diperlukan pengawasan yang bersifat eksternal dari elemen masyarakat yang disertai perlindungan terhadap masyarakat itu sendiri, dalam bentuk : (a) Hak mencari informasi adanya dugaan korupsi; (b) Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi serta adanya dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum; (c) Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada aparat penegak hukum; dan (d) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas penyampaian informasi. Untuk itu diperlukan pedoman monitoring dan evaluasi yang dipergunakan

sebagai acuan bagi semua unit kerja baik di pusat dan daerah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, dengan tujuan : (a) Menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan; (b) Memberikan informasi akurat dalam deteksi dini; (c) Mempertajam pengambilan keputusan; (d) Penyelesaian kendala yang dihadapi; (e) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas; serta (f) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan mengacu pedoman di atas, kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan serta akan menjadi suatu dokumen yang hidup (*living document*) yang dapat selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

3.1. Monitoring

Monitoring dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi / data tentang pelaksanaan RAD-PK (Pencegahan dan Penindakan) beserta hambatannya yang dilakukan kegiatan :

a. Kunjungan Kerja (*Site Visit*)

Penanggung Jawab kegiatan melakukan kunjungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Kunjungan kerja harus memfokuskan untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan kegiatan, paling tidak dua kali setahun.

b. Rapat / Pertemuan

Tujuan pertemuan untuk melibatkan pihak yang terkait dalam penyampaian masalah dengan pelaksanaan kegiatan. Pertemuan dilakukan pada tempat dan yang berbeda dengan frekuensi yang beragam dan harus dilakukan secara teratur.

c. Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Penerimaan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan RAD-Pk dan dugaan tipikor sebagai salah satu upaya pengumpulan informasi / data,

3.2. Evaluasi


Evaluasi dilaksanakan, melalui langkah-langkah : (1) identifikasi tujuan evaluasi; (2) menentukan lingkup evaluasi; (3) menyusun agenda analisis; (4) menentukan tingkat pencapaian baku/normal (*benchmarking*); (5) mengumpulkan informasi yang tersedia; dan (6) menyusun simpulan hasil evaluasi dan rekomendasi.

3.3. Pelaporan

3.3.1. Pada dasarnya pelaporan terus dilakukan secara berjenjang dan teratur / periodik.

Tata cara pelaporan dapat dilihat berikut ini :

BAGAN MEKANISME PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT



Mekanisme pelaksanaan pelaporan hasil monitoring & evaluasi dapat dilihat berikut ini :

Mekanisme Pelaporan Monitoring Evaluasi, Pelaksanaan RAD - PK

NO.	PELAPOR	PENERIMA LAPORAN	TEMBUSAN	PERIODE PELAPORAN	WAKTU PENYAMPAIAN
1.	Bupati / Walikota	Gubernur	1. Bawas Prov. Jateng 2. Bappeda Prov. Jateng	Triwulan	Paling lambat 2 minggu setelah berakhirnya Triwulan bersangkutan
2.	Unit Kerja terkait pelaksanaan RAD-PK	Gubernur	1. Bawas Prov. Jateng 2. Bappeda Prov. Jateng	Triwulan	Paling lambat 2 minggu setelah berakhirnya Triwulan bersangkutan
3.	Gubernur	Presiden	1. KPK 2. Mendagri 3. Menpan 4. Instansi Penegak hukum 5. Bappenas	Triwulan	Paling lambat 4 minggu setelah berakhirnya Triwulan bersangkutan
4.	Masyarakat	1. Gubernur 2. Bupati/Walikota 3. Kepala Badan/ Dinas/Biro/ Kantor Prov 4. Badan Pengawas Prov	Sesuai dengan kepentingan masyarakat	Insidentil	

FORMULIR PELAPORAN DAN JADWAL WAKTU PELAPORAN PELAKSANAAN RAD-PK DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN PERIODE LAPORAN TRIWULAN..... TAHUN.....

INSTANSI :

NO.	Issue/Sub Issue	Kegiatan	Indikator Kinerja			Keterangan Ringkas Pencapaian Indikator Kinerja
			Narasi Indikator	Satuan Indikator Rencana	Satuan Indikator Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7

Semarang,
Instansi

(.....)

Keterangan :

- Laporan dibuat per triwulan
- Periode laporan diisi dengan bulan saat laporan dibuat
- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2), (3) dan (4) diisi dari matriks RAD-PK Tahun 2007-2008
- Kolom (5) diisi dengan indikator kinerja yang dikuantitatifkan dalam satuan indikator kinerja
- Kolom (6) diisi dengan pencapaian realisasi pelaksanaan rencana, kolom (7) diisi dengan keterangan ringkas tentang hambatan, kendala dalam pelaksanaan dan atau
- Keterangan lain yang dihadapi dalam masa pelaksanaan periode laporan, serta saran tindak lanjut.

III. PENUTUP

1. Mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah - ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya, maka isu prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007 - 2008 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing - masing pelaku pelaksana dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007 - 2008.

2. Guna tercapainya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007 - 2008, dibutuhkan suatu lingkungan yang kondusif dengan visi dan komitmen Pimpinan, pengadaan sumber daya yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan dan pendekatan yang terdiri dari tindakan Pencegahan dan tindakan Penindakan serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 2007-2008.

3. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu tidak singkat, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen bangsa. Untuk itu, pelaksanaan semua rencana tindak dalam Rencana Aksi Daerah ini, pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak, termasuk pihak Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, swasta, pers, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 12
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007
RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI JAWA TENGAH
BIDANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN 2007 - 2008

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Pembiayaan	Keterangan
		Keluaran/Hasil					
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik							
1	Fasilitasi dan Evaluasi penguatan Kelembagaan One Stop Service (OSS) dan Standar Operasional Prosedural (SOP) dalam pelayanan perijinan investasi dan non investasi	<p>Keluaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdirinya Lembaga Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service) - Tersusunnya SOP dan Pelayanan Perijinan investasi di kabupaten/Kota. (PMA/PMD). - Tersusunnya SOP pelayanan non investasi (Akte Kelahiran) <p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah, transparan, efektif dan efisien - Dunia usaha memperoleh kemudahan dalam pengurusan ijin usaha dan masyarakat dapat memperoleh Akte Kelahiran secara gratis - Meningkatnya kepuasan dan kepercayaan dunia usaha dan masyarakat pada pelayanan oleh yang dilaksanakan pemerintah - Adanya kepastian waktu dan biaya - Hapusnya pungutan liar 	2007-2008	BPM dan Biro Organisasi	Program Peningkatan Pelayanan Publik (Bab IV RKP 2007, hal 188)	APBD Provinsi APBD Kab / Kota Tahun 2007	Unit Pelayanan Publik Bidang Investasi dan Non Investasi (Akte Kelahiran)

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program FJM Terkait	Pembiayaan	Keterangan
		Keluaran/Hasil					
1	2	3	4	5		7	8
4	Mengoptimalkan pencegahan penyalahgunaan wewenang	<p>Keluaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pendidikan/pelatihan SDM 2 Pengawasan Optimal 3 Reward dan Punishment <p>Hasil: Indeks kepuasan masyarakat terpenuhi</p>	2007-2008	Itwasda Polda Jateng Karo Pers Polda Jateng Dir Reskrim Polda Jateng Bid Propam Polda Jateng Bid Binkum Polda Jateng	Program Peningkatan dan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara (Bab XII RPJM 2004 - 2009)		
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pembinaan Aparatur dan Penanganan Pengaduan Masyarakat							
1	Peningkatan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<p>Keluaran: Hasil Pemeriksaan yang dapat mendorong memperkecil tindakan koruptif dan peningkatan kinerja perangkat pemerintah daerah.</p> <p>Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Perbaikan kinerja Perangkat Daerah melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler; 2 Perbaikan kinerja Perangkat Daerah melalui tindak lanjut atas surat hasil pemeriksaan 	2007-2008	Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Renstra 2003-2004 Prop. Jateng Bab V Hal. 143)	APBD Tahun 2007	

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program FJM Terkait	Pembiayaan	Keterangan
		Keluaran/Hasil					
1	2	3	4	5		7	8
2	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah	<p>Keluaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Data pejabat / penyelenggara negara wajib lapor; 2 Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat / Penyelenggara Negara Wajib Lapor Tahun 2007 <p>Hasil: Peningkatan jumlah Pejabat / Pejabat Negara Wajib Lapor LHKPN berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai dengan prioritas tahun 2007 (Tahun 2004 dan 2005 telah ditetapkan pejabat eselon II dan anggota DPRD dan auditor)</p>	2007-2008	Pokja LHKPN Provinsi Jawa Tengah (Sekretariat Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah)	Program peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Renstra 2003 - 2004 Prop. Jateng Bab V hal. 143)	APBD dan APBN Tahun 2007 (APBN berasal dari biaya kerja sama dari KPK)	
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat	<p>Keluaran: Percepatan proses penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>Hasil: Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah</p>	2007-2008	Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan (Renstra 2003 - 2004 Prop. Jateng Bab V hal. 143)	APBD 2007	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 12
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI JAWA TENGAH
BIDANG PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2008

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2		4	5	6	7
Dukungan Terhadap Upaya-upaya Penindakan Tindak Pidana Korupsi						
1	Penerbitan Izin Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum	Keluaran : Surat Izin Pemeriksaan Hasil : Meningkatkan kelancaran penanganan kasus oleh Aparat Penegak Hukum	2007-2008	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Penerapan dan Pencegahan Hukum serta HAM (Renstra 2003-2008 Prov. Jateng Bab V hal. 85)	APBD Tahun 2007
2	Pengawasan Represif terhadap Produk Hukum Pemerintah Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah	Keluaran : Hasil evaluasi atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota se Jawa Tengah Hasil : Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota yang direvisi	2007-2008	Biro Hukum dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Program Penerapan dan Pencegahan Hukum serta HAM (Renstra 2003-2008 Prov. Jateng Bab V hal. 85)	APBD Tahun 2007

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
 BIDANG MONITORING DAN EVALUASI TINDAK PIDANA KORUPSI
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 - 2008

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Keterangan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan						
1	a. Mengumpulkan informasi tentang data penanganan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) oleh aparat penegak hukum b. Mengatur mekanisme pelaporan	Keluaran : a. Diperoleh data tentang jumlah kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Jawa Tengah b. Identifikasi pelaku Tipikor - Diteruskan ke aparat penegak hukum - Penegakkan Hukuman Disiplin sesuai PP No. 30 Tahun 1980 - Tuntutan ganti rugi c. Hambatan-hambatan yang ditemui d. Laporan Periodik	Per Semester	Tim monitoring dan Evaluasi yang dibentuk Untuk Provinsi oleh Gubernur Untuk kab/kota oleh Bupati/walikota dengan melibatkan instansi terkait dan pemangku kepentingan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum serta HAM (Bab V Renstra 2003 - 2008 Prov. Jateng hal. 85) dan RKPDP 2007 hal 78.	Informasi dapat diperoleh melalui : - Laporan masyarakat - Laporan instansi pengawas dan pemeriksa keuangan

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM Terkait	Keterangan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
		Hasil : 1 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi 2 Terbuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menyelamatkan kekayaan daerah 3 Lebih memperjelas langkah - langkah Pemerintah Daerah terhadap komitmen pemberantasan korupsi				